

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

/ VIII /Ka/ PM.00.03/ 2024/BNNP

Menimbang NOMOR : Sprin/ 367 Kepala Daerah Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati bahwa dalam rangka Pemeriksaan Urine Pada Peserta Pemilihan

Dasar

• • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2024, maka dipandang

mengeluarkan surat perintah.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;

ယ Instruksi Presiden No. 02 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Gelap Narkoba; Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Ģ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

<u>რ</u> dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan

MEMERINTAHKAN

Kepada

Untuk

NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI. TERCANTUM DALAM

disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyalahgunaan Narkotika pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa - Senin tanggal 27 Agustus - 02 September 2024 bertempat di RSUD 27 Agustus Tim Pemeriksaan 02 September 2024 bertempat di RSUD Standar Kesehatan Bebas

mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya instansi

3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.

melaksanakan tanggung jawab perintah ini dengan seksama dan penuh

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Pada tanggal Dikeluarkan di Provinsj Nusa Tenggara Barat Agustus 2024

M. Ridwan, S.AF

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH KEPALA BNNP NTB
NOMOR Sprin/367 VIII/ Ka/PM 01.00/2024 / B N N P
TANGGAL '9' AGUSTUS 2024

TIM PEMERIKSAAN STANDAR KESEHATAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KAB. LOMBOK TENGAH HARI SELASA-SENIN, 27 AGUSTUS - 02 SEPTEMBER 2024

ON	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
_	M. Ridwan, S.AP	PLH. Kepala BNNP NTB	Penanggung Jawab
Ν	Drs. H. Nur Rachmat, Apt	Ka Tim Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB	Ketua
ω	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	Ka Tim Rehabilitasi BNNP NTB	Wakil Ketua
4	Adi Setyo Prabowo S., S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB	Sekretaris
Ŋ	Irfan S.Sos	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB	PJ.Adm/Tim Riksa
တ	dr. Ida Ayu Ari Narisa	Dokter Bid. Rehabilitasi	Dokter
7	Lily Wahyuni, A.Md.Farm	Konselor Ahli Muda	Analis Farmasi Narkotika/Tim Riksa
ω	L. Tresna Jaya, S.Sos	Analis Penyuluh dan Layanan Informasi	Tim Riksa
9	Masiah Ayu Cahyanti	Staf BNNP NTB	Asisten Tim Riksa

Dikeluarkan di : Pada tanggal :

ggal : יים Agu

Mataram Agustus 2024

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi∕Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP